

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 19

2006

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAH RAGA (GOR)
DI KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Gelanggang Olah Raga secara berdaya guna, berhasil guna, serasi dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang olah raga di Kabupaten Garut, maka perlu mengatur Rencana Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) di Kabupaten Garut;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang tersirat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Kabupaten Garut perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
GELANGGANG OLAH RAGA (GOR) DI
KABUPATEN GARUT.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Garut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, selanjutnya disingkat APBD Propinsi, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Propinsi Jawa Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah pusat.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Rencana Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) adalah hasil perencanaan pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) yang dilaksanakan oleh LAPI ITB.
10. Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GOR adalah gelanggang olah raga milik pemerintah Kabupaten Garut.
11. Sport Hall adalah gedung olah raga tertutup.
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAH RAGA (GOR)

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pembangunan GOR adalah untuk menyediakan fasilitas sarana olah raga secara lengkap beserta fasilitas penunjang lainnya di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

- (1) Sebagian ruang di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul ditetapkan sebagai kawasan rencana pembangunan GOR.
- (2) Pembangunan GOR akan dilaksanakan di atas tanah seluas \pm 12 Hektar, yang dalam pembangunan dan pembebasan tanahnya, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rencana pembangunan GOR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengadaan Tanah;

- b. Sport Hall;
- c. Stadion Sepak Bola;
- d. Kolam Renang;
- e. Lapangan Olah Raga luar bangunan;
- f. Sarana Parkir;
- g. Gerbang serta pemagaran;
- h. Fasilitas penunjang lainnya;
- i. ruang terbuka hijau.

Pasal 4

Anggaran biaya untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan GOR dan pembebasan tanahnya bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Garut;
- b. APBD Propinsi Jawa Barat;
- c. APBN;
- d. Sumber pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 5

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukan untuk kegiatan :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang meliputi pekerjaan :
 - 1. Pematangan Tanah;
 - 2. Pembangunan Sport Hall;
 - 3. Pembangunan Stadion Sepak Bola;
 - 4. Pembangunan Kolam Renang;
 - 5. Pembangunan Lapangan Olah Raga Luar Bangunan;
 - 6. Pembangunan Sarana Parkir;
 - 7. Pembangunan Gerbang serta Pemagaran;
 - 8. Pembangunan Fasilitas Penunjang Lainnya;

9. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Penyelesaian pembangunan dibagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu sebagai berikut :
1. Pekerjaan Persiapan diantaranya :
 - a) pembebasan tanah;
 - b) perencanaan teknis;
 - c) Analisis Dampak Lingkungan.
 2. Pekerjaan Pelaksanaan;
 - a) Pekerjaan Pelaksanaan fisik bangunan
 - 1) pematangan tanah;
 - 2) pembangunan sport hall;
 - 3) pembuatan kolam renang;
 - 4) lapangan olah raga luar bangunan;
 - 5) stadion sepak bola;
 - 6) sarana parkir;
 - 7) ruang terbuka;
 - 8) bangunan penunjang lainnya.
 - b) Pekerjaan Pengawasan

Pasal 6

Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan GOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa atau pelaksana lainnya yang bersifat investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN GOR

Pasal 7

Pembangunan GOR untuk tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berada di bawah kewenangan Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut atau pengguna anggaran daerah.

Pasal 8

Dalam kegiatan pembangunan GOR, untuk pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh konsultan/penyedia jasa bidang pengawasan yang dipilih melalui sistem pengadaan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk pengelolaan dan pemeliharaan GOR selanjutnya diserahkan kepada instansi yang berwenang sebagai pengelola GOR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 Nopember 2006**

BUPATI GARUT,

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 Nopember 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI D**